

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# **BUKTI PEMOTONGAN** PPh PASAL 23

FORM 1724 - III

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

H.1 NOMOR: 3300000048 H.2 Pembetulan Ke-H.3 Pembatalan

Δ	IDENTITAS	WA IIR PA	JIVK AVIC	DIPOTONG

NPWP	: 096379201006000				
NIK	:				
Nama	: JOHAN				
Alamat	PERUMAHAN TAMAN MODERN				
Kelurahan/Desa	: UJUNG MENTENG	Kecamatan :	CAKUNG		
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA	Provinsi : <u>DKI JAKARTA</u>	Ko	<u>de</u> Pos : 13960	
No. Telepon	: <u>0214604884</u>	_			
	NPWP NIK Nama Alamat Kelurahan/Desa Kota/Kabupaten No. Telepon	NIK : JOHAN Alamat : PERUMAHAN TAMAN MOD Kelurahan/Desa : UJUNG MENTENG Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA	NIK  Nama  Alamat  Selurahan/Desa  Kota/Kabupaten  Signat Selurahan Seluraha	NIK : Nama : JOHAN Alamat : PERUMAHAN TAMAN MODERN Kelurahan/Desa : UJUNG MENTENG Kecamatan : CAKUNG Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Ko	NIK : Nama : JOHAN Alamat : PERUMAHAN TAMAN MODERN Kelurahan/Desa : UJUNG MENTENG Kecamatan : CAKUNG Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 13960

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2021	24-100-02	36.309.000,00	0	2	726.180,00

B.7 Dokumen Referensi:		Nama Dokumen	Invoice	
		Nomor Dokumen	J-2021-12-03	Tanggal: <u>31-12-2021</u>
B.8	PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor:			
B.9		ggung oleh Pemerinta tersebut telah diterbi	ah(DTP) berdasarkan : tkan dengan NTPN :	

### C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

415782176044000 C.1 NPWP UTAMA JAYA KRANINDO C.2 Nama Wajib Pajak 31-12-2021 C.3 Tanggal

**JOHAN** C.4 Nama Penandatangan



4F0997AT

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

# Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir
  H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
  Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-0000000001.
  Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.
  H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
  H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
  A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
  Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
  Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.
  A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
  A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
  A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
  A.4 Diisi dengan nama telegkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.
  B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

- B. 1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy
  B. 2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

  24-100-01 Hadiah,penghargaan,bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.

  24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.

  24-101-01 Deviden tidak termasuk deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

  24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2);

  24-103-01 Royalti

  24-104-01 Jasa Teknik;

  24-104-01 Jasa Teknik;

  24-104-02 Jasa Manajemen;

  24-104-03 Jasa Konsultan;

  Kode Objek Pajak Jasa Lain selaian jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

  B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto

  B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

  B.5 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong asa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
B.6 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
B.6 Diisi dengan pokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.6 Diisi dengan bakumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)